



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.12/222 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BADAN REINTEGRASI ACEH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Badan Reintegrasi Aceh, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 T ahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh bertugas:
- a. melaksanakan Kegiatan Kesekretariatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - b. menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - c. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya;
 - d. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah;
 - e. menjaga perdamaian sesuai dengan hasil Mou Helsinki;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.12/222 TAHUN 2025
TANGGAL 3 Maret 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN BADAN REINTEGRASI
ACEH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN
CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	DARWIS	Penanggung Jawab	2.300.000;	Dibayar selama 5 (lima) bulan
2.	MULIADI	Koordinator Daerah	1.100.000;	
3.	FAISAL KAMAL, S.Sos	Sekretaris	1.700.000;	Dibayar selama 12 (dua Belas) bulan
4.	TARMIZI, ST.,M.M	Wakil Ketua	1.500.000;	
5.	EFENDI	Anggota	500.000;	Dibayar selama 5 (lima) Bulan
6.	MISRILYADI	Anggota	500.000;	
7.	JAFARUDDIN	Anggota	500.000;	
8.	ZURAIMA	Anggota	500.000;	
9.	MARYAMAH MAHMUD	Anggota	500.000;	
10.	JUNAIDI, S.Sos	Anggota	500.000;	
11.	JUMAIDI, SE	Anggota	500.000;	
12.	HUSNUL KHATIMAH, S.Sos	Anggota	500.000;	
13.	JUSRIYAH	Anggota	500.000;	

14.	NURHAYATI	Anggota	500.000;	Dibayar selama 5 (lima) Bulan
15.	IDAWATI	Anggota	500.000;	
16.	MUHAMMAD ALAM	Anggota	500.000;	
17.	SALMIAH	Anggota	500.000;	
18.	MUSAFIR	Anggota	500.000;	
19.	SURYANI AJALIL	Anggota	500.000;	
20.	LISNAWATI	Anggota	500.000;	
21.	MUhibURRAHMAN	Anggota	500.000;	
22.	AJIRNA	Anggota	500.000;	
23.	sofyan ZULKIFLI	Anggota	500.000;	
24.	SAIFUL BAHRI	Anggota	500.000;	
25.	SAIFUL AMRI	Anggota	500.000;	
26.	JAFARUDDIN PUTEH	Anggota	500.000;	
27.	MUKHTARUDDIN	Anggota	500.000;	
28.	SURYA DARMA MY	Anggota	500.000;	
29.	MUKHTARUDDIN	Anggota	500.000;	
30.	MASDARUDDIN MUHD	Anggota	500.000;	

31.	ZAKARIA A.GANI	Anggota	500.000;	Dibayar selama 5 (lima) Bulan
32.	NURASMA	Anggota	500.000;	
33.	RISNAWATI	Anggota	500.000;	
34.	YAHYA YUSUF	Anggota	500.000;	
35.	RAMZI	Anggota	500.000;	
36.	DIANA	Anggota	500.000;	
37.	YUSRIATI	Anggota	500.000;	
38.	SOFYAN SULAIMAN	Anggota	500.000;	
39.	MASNA SUKFA	Anggota	500.000;	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS